



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Xxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dukuh Krajan Rt.001 Rw.001 desa xxxxxn, Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati. Yang selanjutnya disebut Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

Xxxx, 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di dusun Sukamantri, Rt.011 Rw.01, Kelurahan Dalam Kaum, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini menguasai kepada Dicky Yuristiawan, S.H., M.Kn, dan Moh Badruddin, S.Sy, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Griya Sesa Asri No.12 A RT.03 / RW. 03 Kecamatan Jepon kabupaten Blora, provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 17 April 2024, yang selanjutnya disebut Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 28 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor

Hal 1 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582/Pdt.G/2024/PA.Pt., tanggal 06 Maret 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan CLUWAK, Kabupaten PATI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal xxxx xxxxxx
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DK Krajan, RT 001, RW 001, Desa xxxxx Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxx, *laki-laki*, lahir pada xxxxx;
 - xxxxx, *laki-laki*, lahir pada xxxxx
 - xxxx, *perempuan*, lahir pada xxxx
 - xxxxx, *perempuan*, lahir pada xxxxx
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 10 tahun lamanya, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak menikah dengan Penggugat.
 - Seluruh biaya persalinan, biaya sekolah, dan biaya kebutuhan anak penggugat dan tergugat mulai dari lahir sampai dengan saat ini ditanggung oleh penggugat dan keluarga dari penggugat.

Hal 2 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat meninggalkan hutang yang harus ditanggung dan dibayar oleh pihak penggugat, termasuk keluarga penggugat.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di DK Krajan, RT 001, RW 001, Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 6 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tersebut (posita poin 6), pada bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Sukamantri RT. 11 RW. 01 Kelurahan Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Hal 3 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa oleh karena kelima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

14. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*), selama 156 bulan sejumlah Rp. 468.000.000,00,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) Terhadap Penggugat (Xxxx).

Hal 4 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama :

- a. XXXX, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009;
- b. xxxxx, laki-laki, lahir pada 18 Juli 2010;
- c. xxxx, perempuan, lahir pada 27 Januari 2012;
- d. xxxxx, perempuan, lahir pada 19 Desember 2015;
- e. xxxx, perempuan, lahir pada 25 September 2019;

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*), selama 156 bulan sejumlah Rp. 468.000.000,00,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama H, Mursid, S.Ag., M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menghapus posita nomor 11 dan petitum nomor 3;

Hal 5 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan posita angka 1 , angka 2 dan angka 4 tidak perlu Tergugatanggapi;
3. Bahwa gugatan posita angka 3 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta karena Tergugat bekerja disana, dan Penggugat juga sudah dibukakan usaha Salon di Yogyakarta oleh Tergugat dan berjalan selama \pm 2 tahun;
4. Bahwa gugatan posita angka 5 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak masuk akal, yang benar adalah selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, adanya perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar dan lumrah, dan Tergugat setiap memberi uang nafkah paling sedikit Rp. 2,5 juta, bahkan setiap kali Tergugat mendapatkan uang selalu diberikan kepada Penggugat, dan sampai mempunyai 5 anak, apakah selama ini mereka makan batu??..
5. Bahwa gugatan posita angka 6 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pergi meninggalkan Tergugat, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang Nusyuz, serta dalil Penggugat juga tidak benar bahwasanya pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat masih ketemu di Sambas dan Penggugat dan Tergugat masih sempat berhubungan badan;
6. Bahwa Tergugat sejak Desember 2023 kembali bekerja ke Sambas, dengan mengajak anak no 2 xxxxx) dan anak no 4 (xxxxx) dan juga anak no 5 (xxxxx), dan sekolah di Kab.Sambas ikut bersama Tergugat, namun pada waktu ketemu pada Februari 2024 tiba-tiba Penggugat tanpa ijin

Hal 6 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membawa anak no 2 (xxxxx) dan anak no 5 (xxxxx) ke Jawa tanpa sepengetahuan Tergugat;

7. Bahwa gugatan posita angka 7 dapat Tergugatanggapi bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat juga pernah ketahuan selingkuh dengan Pria lain yang bernama Soni, namun Tergugat masih memaafkan Penggugat karena Tergugat tetap ingin mempertahankan keluarga.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensi mohon terulang kembali secara mutatis mutandis dalam Rekonpensi;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga meminta hak Asuh atas anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang yakni :

- Xxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
- xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
- xxxx, perempuan, umur 12 tahun;
- xxxxxx, perempuan, usia 8 tahun, - Xxxx, perempuan, umur 4 tahun,

dengan alasan Penggugat Rekonpensi khawatir jika anak-anak tersebut bersama Tergugat Rekonpensi maka psikologis anak tersebut akan terganggu mengingat kebiasaan dan tabiat Tergugat Rekonpensi serta selama ini anak-anak lebih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, apalagi saat ini anak no 4 (Xxxx) masih bersekolah di SDN 02 Dalam Kaum Kec.Sambas Kab Sambas, ikut dengan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

PRIMAIR :

Hal 7 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak - anak yang bernama :
 - Xxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
 - xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
 - xxxxx, perempuan, umur 12 tahun;
 - xxxxx, perempuan, usia 8 tahun,
 - xxxxx, perempuan, umur 4 tahun,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR;

Atau: jika Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan Islam.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut :

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

I. DALAM JAWABAN :

1. Bahwa PENGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban TERGUGAT pada Point 4 (DALAM KONVENSI) sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, pernah tinggal di Yogyakarta yang mana untuk tempat tinggal pertama kami di perumahan banteng km 8,6 Yogyakarta tersebut di kontrakan dan dibayarkan oleh orang tua PENGUGAT.
 - b. Bahwa TERGUGAT bekerja di Yogyakarta tersebut sebagai karyawan freelance di **REAL ESTATE ERA PERMATA**, dikarenakan TERGUGAT menggantikan posisi PENGUGAT pada saat PENGUGAT hamil besar anak yang ke dua, dan TERGUGAT tidak

Hal 8 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapat penghasilan dari kerjanya tersebut. Hal ini dikarenakan TERGUGAT tidak pernah berhasil menjual properti.

c. Bahwa terkait alasan membuka salon oleh TERGUGAT, maka disampaikan bahwa pada awalnya salon tersebut merupakan oper kontrak yang ada di jalan Babarsari Yogyakarta dengan nama '**METHA SALON**' untuk jangka waktu selama 1,5 (satu setengah tahun) dengan 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang dibayarkan oleh mertua saya (orang tua TERGUGAT) dengan mengambil pinjaman dari bank, namun dengan syarat pihak PENGGUGAT harus menggantinya secara mencicil, dengan cara memberi uang saku kuliah TERGUGAT sebesar 2.000.000,- (dua juta) per bulan sampai pinjaman tersebut selesai (18 bulan), yang dibayarkan setiap TERGUGAT berangkat ke Semarang untuk kuliah dan membayar kos di Semarang.

d. Bahwa pada akhirnya, kami pindah ke Pati, Jawa Tengah dikarenakan adanya musibah letusan Gunung Merapi, di mana PENGGUGAT menggadaikan perhiasan PENGGUGAT untuk biaya pindahan.

e. Untuk menyambung hidup PENGGUGAT membuka salon kembali di Pati, Jawa Tengah dengan bantuan orangtua PENGGUGAT.

3. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 4 (DALAM KONVENSI) dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagai suami istri telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan adalah benar adanya, dikarenakan pihak TERGUGAT tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga selama perkawinan, dimana TERGUGAT selayaknya menjadi Kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi tulang punggung, mengayomi, melindungi istri dan anak anaknya. Pihak TERGUGAT seringkali hanya mau dihormati dan semua kemauan harus dipatuhi, bahkan bila tidak dipatuhi maka TERGUGAT selalu mengancam dengan dahlil istri durhaka bahkan menjatuhkan talak.

b. Bahwa TERGUGAT sebagai suami selalu ingin dihargai namun tidak pernah mau memahami perasaan dan menghargai

Hal 9 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT sebagai istri, dan PENGGUGAT selalu menutupi setiap perilaku TERGUGAT dihadapan anak-anak dan Keluarga Besar, dikarenakan PENGGUGAT tidak mau ada pihak lain dan keluarga besar untuk ikut campur dalam urusan rmh tangga.

c. Bahwa TERGUGAT selalu diingatkan untuk bekerja, namun TERGUGAT selalu merasa harga dirinya di injak-injak padahal merupakan hal wajar apabila seorang istri mengingatkan suami untuk mencari nafkah. Hal yang terjadi adalah pihak TERGUGAT hanya mau dan ingin dilayani tanpa mau bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan dan bahkan sekarang mangkir dari hutang2nya.

d. Bahwa selama ini yang menafkahi biaya rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT, dan hasilnya digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga keperluan anak PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT untuk belanja keperluan pribadi sudah tidak ada, sehingga selalu dibantu oleh orang tua PENGGUGAT.

e. Bahwa selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT juga bekerja untuk membayar cicilan kredit di bank BRI yang mana TERGUGAT melakukan pinjaman di bank BRI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat atas nama orang tua PENGGUGAT, di mana PENGGUGAT harus membayar cicilan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun.

f. Bahwa selama ini TERGUGAT tidak pernah berpikir tentang bagaimana perasaan PENGGUGAT ketika ditagih didatangi kerumah pihak bank BRI, dikarenakan TERGUGAT tidak mau menjawab ketika di hubungi oleh pihak Bank maupun PENGGUGAT . TERGUGAT terlalu santai dan menganggap remeh hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, TERGUGAT tidak pernah ingin membayar kredit tersebut melainkan PENGGUGAT yang mencari uang untuk membayar cicilan kredit tersebut;

g. Bahwa selama perkawinan ini PENGGUGAT yang harusnya menjadi tulang rusuk, namun harus jadi tulang punggung dari awal pernikahan sampai sekarang, bahkan untuk kebutuhan pribadi

Hal 10 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, dan kebutuhan anak-anak PENGGUGAT, termasuk biaya persalinan dan pendidikan anak-anak PENGGUGAT tidak pernah mau tahu, dengan dalil dikarenakan anak-anak tidak mau mengikuti kemauan beliau.

4. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 5 (DALAM KONVENSI) dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang istri yg sudah 15 tahun berumah tangga tidak akan memilih untuk pisah dengan suaminya, namun PENGGUGAT sebagai seorang istri tersebut memang sudah tidak kuat lagi dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dikarenakan kelakuan suami yang selalu merasa benar, tidak mau introspeksi diri tapi selalu menuntut isterinya harus selalu patuh dan menuruti semua keinginannya.

b. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 februari 2024 pihak PENGGUGAT memang datang ke sambas, ke rumah orang tua TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak pernah berhubungan badan, dan tidur terpisah dikarenakan TERGUGAT tidur dikamar pribadinya di lantai atas dan PENGGUGAT tidur di kamar tamu dengan anak-anak di lantai bawah.

5. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 6 (DALAM KONVENSI) dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT pada bulan November 2023 pulang ke Sambas dengan alasan TERGUGAT pamit untuk pulang selama 2 (dua) minggu ke rumah orangtuanya hanya untuk menghadiri pernikahan sepupunya bernama Anisa Hasanudin dengan membawa anak ke lima atas nama xxxxxx.

b. Bahwa TERGUGAT sesampai di sambas berubah pikiran dan merencanakan untuk memindah sekolah secara paksa dan ancaman kepada anak ke dua atas nama XXXX dan anak ke empat atas nama XXXX, dikarenakan anak-anak tersebut takut bila tidak menuruti

Hal 11 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauan ayahnya (TERGUGAT) , maka TERGUGAT mengancam dengan tidak mau mengakui anak lagi dan menyebut mereka anak durhaka.

c. Bahwa pada akhirnya demi mempertahankan rumah tangga, PENGGUGAT mengantar secara terpaksa dibawah tekanan dan ancaman TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak ada keberanian untuk melawan dan mengantar anak anak tersebut dari Pati ke sambas, kalimantan barat.

d. Bahwa sesampai di sambas, anak anak merasa tidak nyaman, tidak betah dan meminta PENGGUGAT untuk pulang lagi ke Pati. Di sisi lain, PENGGUGAT juga diperlakukan secara tidak baik oleh keluarga TERGUGAT, bahkan TERGUGAT sendiri hanya diam saja serta membiarkan hal itu terjadi tanpa membela dan melindungi PENGGUGAT sebagai istri dan anak anaknya, beban psikis yang PENGGUGAT alami dan anak anak PENGGUGAT alami sampai sekarang belum bisa hilang.

e. Bahwa pada saat bisa kembali pulang PENGGUGAT pamit secara baik-baik dengan TERGUGAT dan Bapak TERGUGAT. PENGGUGAT sungkem memohon maaf bila harus pulang ke Pati dan belum bisa tinggal di Sambas dikarenakan PENGGUGAT memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, dikarenakan TERGUGAT tetap tidak ada pekerjaan dan penghasilan, bahkan TERGUGAT masih meninggalkan hutang di Pati, sehingga tidak mungkin PENGGUGAT harus mengikuti TERGUGAT pindah ke sambas, mangkir dari tagihan hutang, dan ada usaha salon yg sudah berjalan kurang lebih 13 tahun di Tayu.

f. Bahwa pada saat pulang ke Pati, PENGGUGAT sudah berusaha membawa ketiga anak PENGGUGAT, namun anak ke empat XXXX di tahan dan tidak diperbolehkan ikut oleh TERGUGAT dengan merayunya bahwa lebaran tahun 2024 akan di antar pulang ke Pati, namun TERGUGAT ingkar janji dan berkomitmen dengan omongannya dan tidak mengantar Rania sampai sekarang meskipun

Hal 12 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Rania sakit beberapa kali dikarenakan tertekan dan ingin pulang berkumpul dengan saudara-saudara kandung yang lain di Pati, sehingga yang bisa dibawa hanya anak ke dua atas nama XXXX dan anak ke lima atas nama XXXX.

g. Bahwa pada saat PENGGUGAT dan anak ke dua atas nama XXXX dan anak ke lima atas nama XXXX sudah kembali ke Pati, dan anak ke dua atas nama XXXX kembali bersekolah di SMP Negeri 01 cluwak, di mana PENGGUGAT dan guru SMP Negeri 01 cluwak meminta kembali rapport XXXX tetapi PENGGUGAT dan guru di ancam dan disebarkan fitnah jelek tentang PENGGUGAT, dengan Kata-kata kasar dan tuduhan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya sebagai ibu yang melahirkan anak-anaknya.

h. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini sebagai seorang ibu berperan sebagai single mom walaupun TERGUGATnya dulunya masih satu rumah.

6. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 7 (DALAM KONVENSI) dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa hal yang disampaikan TERGUGAT adalah tidak benar, dikarenakan TERGUGAT selalu berpikir negatif pada PENGGUGAT, yang pada akhirnya merusak pikirannya sendiri.

b. Bahwa Laki laki yang disebut sebagai SONI tersebut adalah pathner kerja PENGGUGAT, dikarenakan kami mengadakan franchise untuk barbershop, dengan rekan PENGGUGAT yang lain bernama Nyonya suni'ah, bahkan pihak keluarga PENGGUGAT pun juga mengetahuinya, sehingga pada akhirnya kecemburuan itu mengakibatkan kami mengalami kerugian dikarenakan belum berjalan setahun terpaksa harus tutup usaha barbershop.

7. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 3 (DALAM REKONVENSI) dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa secara tegas PENGGUGAT membantah dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 3 (tiga) karena pada hakekatnya tidak ada ibu yang ingin meninggalkan anak kandungnya apalagi hak

Hal 13 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak diminta oleh pihak TERGUGAT, dengan tuduhan bahwa PENGGUGAT memiliki kebiasaan dan tabiat, bahkan dikategorikan sebagai Istri yang Nusyus (tidak taat, durhaka) pada suami.

b. Bahwa pada prinsipnya seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya dan seorang ibu akan rela melakukan pekerjaan yang baik demi bisa menghidupi dan mendidik anaknya karena pada saat seorang ibu melahirkan anaknya, maka ia telah mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan anaknya ke dunia ini jadi sangat tidak mendasar dalil-dalil jawaban TERGUGAT terdahulu.

c. Bahwa dengan Gugatan ini PENGGUGAT kepada TERGUGAT ini dilakukan dikarenakan PENGGUGAT ingin melindungi psikis dan mental PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dari tekanan dan perilaku kasar yang sering kali dilakukan TERGUGAT terhadap anak-anak selama hidup bersama TERGUGAT, bahkan anak-anak takut bila harus tinggal dengan TERGUGAT.

d. Bahwa secara tegas PENGGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT pada jawaban TERGUGAT, karena pada hakekatnya untuk yang beragama muslim pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Dalam Hal Terjadinya Perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya”, namun berkenaan dengan anak-anak yang diatas 12 tahun, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat berkenan, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis untuk mendatangkan anak-anak ke muka sidang untuk ditanyain langsung mengenai ikut tinggal dengan siapa agar anak-anak nyaman dalam memilih sendiri sesuai kata hati mereka. Namun demikian pada prinsipnya sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anak, dan sebagai single mom walaupun papa nya dulunya masih Satu rumah, tetap berkeinginan hak asuh ke lima anak jatuh sepenuhnya dalam pelukan dan kasih sayang ibunya (PENGUGAT).

Hal 14 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

I. UNTUK :

1. Menolak Gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

II. UNTUK :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dan menyampaikan dupliknya tertanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;
2. Bahwa dapat kami sampaikan bahwa posita-posita Replik Penggugat banyak yang kontradiktif hal tersebut dapat dilihat dan dibaca dari Replik Penggugat yang menyatakan menolak seluruh dalil Tergugat namun uraiannya justru menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat;
3. Bahwa posita Replik Penggugat angka 2, tidak perlu Tergugatanggapi karena pada dasarnya Penggugat secara tidak langsung sudah mengakui apa yang disampaikan Tergugat dalam Replik terdahulu;
4. Bahwa posita Replik Penggugat angka 3 dan 4 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai hutang di BRI sebesar Rp. 200.000.000 yang merupakan inisiatif dari Penggugat dan yang melakukan akad hutang adalah Penggugat dan Tergugat serta pencairan uang pinjaman dari Bank BRI masuk ke rekening Penggugat, Tergugat hanya memakai dana sebesar Rp. 20.000.000 untuk modal usaha Tergugat dan sudah dikembalikan secara diangsur ke Penggugat sampai lunas dan juga dalam Islam sudah diatur kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami, sehingga Penggugat

Hal 15 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bisa menjalani apa yang di katakan dan diperintahkan oleh Tergugat selama tidak melanggar hukum syari'at Islam, dan jika dikatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat adalah tidak benar, hal tersebut akan di buktikan dalam agenda pembuktian surat;

5. Bahwa posita Replik Penggugat angka 5 tidak perlu Tergugatanggapi, karena Penggugat sudah mengakui apa yang disampaikan oleh Tergugat, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang Nusyuz, serta untuk masalah anak yang ikut Tergugat yang bernama Xxxx, sampai saat ini masih baik-baik saja dan tidak pernah ada keluhan dari sang anak;

6. Bahwa posita Replik Penggugat angka 6 dapat Tergugatanggapi bahwa hubungan Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Soni, sudah tidak wajar disebut sebagai partner atau teman kerja, sehingga wajar jika Tergugat cemburu yang menandakan bahwa Tergugat sangat mencintai istrinya/Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensasi mohon terulang kembali secara mutatis mutandis dalam Rekonpensasi;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi sedangkan Tergugat dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi juga meminta hak Asuh atas anak-anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi yang yakni :

- Xxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
- xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
- xxxxx, perempuan, umur 12 tahun;
- Xxxx, perempuan, usia 8 tahun,
- Xxxx, perempuan, umur 4 tahun,

dengan alasan Penggugat Rekonpensasi khawatir jika anak-anak tersebut bersama Tergugat Rekonpensasi maka psikologis anak tersebut akan terganggu mengingat kebiasaan dan tabiat Tergugat Rekonpensasi serta selama ini anak-anak lebih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensasi, apalagi saat ini anak no 4 (Xxxx) masih bersekolah di SDN 02

Hal 16 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kaum Kec.Sambas Kab Sambas, ikut dengan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak - anak yang bernama :
 - Xxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
 - xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
 - xxxxx, perempuan, umur 12 tahun;
 - Xxxx, perempuan, usia 8 tahun,
 - Xxxx, perempuan, umur 4 tahun,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR;

Atau: jika Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan Islam.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: xxxx, tertanggal xxxxxx, terdaftar Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 3 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXXX Nomor xxxx tertanggal 22 Juli 2010, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat

Hal 17 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXXX Nomor xxxxx tertanggal 4 Agustus 2010, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an xxxx Nomor xxxxtertanggal 21 Februari 2012, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXXX Nomor xxxxx tertanggal 30 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXXX Nomor xxxxx tertanggal 6 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.8);

9. Fotokopi screenshot dari hp Penggugat tentang percakapan Tergugat dengan anak kedua / Xxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.9);

10. Fotokopi screenshot dari hp Penggugat tentang ancaman Tergugat kepada Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.10);

11. Fotokopi screenshot dari hp Penggugat tentang wa dan telpon anak keempat (Xxxx) kepada Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.11);

12. Fotokopi screenshot dari hp Penggugat tentang video dan voice note Penggugat dengan anak ke 4 / Xxxx, yang bermeterai cukup dan

Hal 18 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.12);

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxx umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Setiabudi Kabupaten Jakarta Selatan menerangkan;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat tapi tinggal di Jakarta sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Xxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula rukun baik namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi uang untuk nafkah Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja buka salon di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 karena Tergugat pulang kerumah orang tua

Hal 19 dari 46 hal
Putusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Sambas Kalimantan Barat hingga sekarang sudah selama 6 bulan lebih;

- Bahwa yang saksi mengetahui Tergugat pernah kerumah kediaman bersama dari pemberian orang tua Penggugat setelah sidang mediasi untuk menjenguk anaknya dan setelah itu Tergugat tidak pernah kerumah bersama lagi;

- Bahwa saksi tahu pada bulan Januari 2024 Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Sambas bersama anak nomor 2 (Xxxx) dan anak nomor 4 (Xxxx) selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi Penggugat dibiarkan oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah di Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati bersama anak nomor 2(xxxxx) dan anak nomor 5 (Xxxx) sedangkan anak nomor 4 (Xxxx) ditinggal bersama Tergugat di Sambas Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan anak-anaknya tidak baik, karena Tergugat sangat kasar dengan anaknya, saksi pernah melihat sendiri pada waktu saksi kerumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) anak nomor 1 (Xxxx) pernah dipukul dan diludahi oleh Tergugat dan anak nomor 2 (Xxxx) sering di tendang di tampar (dikaploki) oleh Tergugat ;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. xxxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.01 RW.01Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2009;

Hal 20 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat, Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga tidak pernah memberi uang untuk nafkah Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat dan pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa biaya persalinan anak, biaya sekolah dan biaya kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa yang saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, lalu pada bulan Nopember 2023 Tergugat pamit pergi ke rumah orang tuanya di kelurahan Dalam Kaum kecamatan Sambas kabupaten Sambas, provinsi Kalimantan Barat untuk bekerja dengan membawa anak yang nomor 5 yaitu Xxxx;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat pergi ke Sambas bersama dengan anak nomor 2 (Xxxx) dan nomor 4 (Xxxx) untuk menjemput anak nomor 5 (Xxxx) yang dibawa Tergugat sewaktu Tergugat pamit kerumah orang tua Tergugat untuk bekerja karena anak

Hal 21 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 (Xxxx) tersebut menangis terus minta dijemout oleh Penggugat, akan tetapi selama kurang lebih 20 hari Penggugat dirumah orang tua Tergugat dibiarkan oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah saksi dengan membawa anak nomor 2 ((Xxxx) dan anak nomor 5 (Xxxx);

- Bahwa sejak Tergugat pulang ke Sambas, Tergugat tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat selama Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Penggugat bekerja sendiri membuka salon kecantikan (tempat salon saksi yang menyewakan) untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya dan saksi juga sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah bersama setelah Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, walaupun anak nomor 4 (Xxxx) yang tinggal bersama Tergugat sering telpon saksi manggil-manggil saya minta dijemput pulang ke Pati karena Tergugat galak;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja serabutan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

A. Bukti Surat .

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat NIK xxxxxx tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti T.1);

Hal 22 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi foto Penggugat dengan Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotokopi bukti transfer uang Tergugat kepada Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah di nazedelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti T.3);

B. Bukti Saksi-saksi.

1. xxxx , umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Tayu Wetan, bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa xxxxx, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati'
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sambas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya secara pasti, akan tetapi Tergugat pernah cerita (curhat) kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Penggugat selingkuh;
 - Bahwa bulan Pebruari 2024 setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pada waktu saya nongkrong di depan café saya pernah

Hal 23 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain (1 kali) ke dalam cafe di Desa Tendas Kecamatan Tayu (dekat SMA Tayu) ngopi bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, Tergugat bekerja kadang jualan durian dan kadang jualan batu akik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat memberi nafkah pada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat orang yang baik dan taat beribadah dan setahu saksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Hubungan Tergugat dengan Penggugat dan anak-anaknya baik-baik saja dan ketika belanja Penggugat dan anak-anaknya (keluarganya) diajak semua;

2. xxxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.05 RW.01 Desa xxxxxx, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, di bawah sumpah memberi keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman jualan batu akik Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 24 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain, pertama pada bulan Februari 2024, saksi melihat Penggugat dengan laki-laki lain (anak pak Kuntani desa Ngablak) di café Jepat Lor (dekat SMA Tayu) minum kopi dan kelihatan mesra karena saksi juga berada di café tersebut dan dua minggu kemudian saksi juga melihat Penggugat dengan laki-laki lain di parkir rumah sakit KSH Tayu masuk mobil dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan laki-laki lain tersebut setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, pekerjaan Tergugat tidak menentu, pernah jual durian pernah ngojek dan pernah jualan akik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dan taat ibadah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak-anak dengan Tergugat cukup baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 03 Juli 2024, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan. Dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya kalau Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat, Tergugat dengan terpaksa melepaskan dan menyerahkan kepada Majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3

Hal 25 dari 46 hal
Putusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu H. Mursid, S.Ag.,M.Ag. Dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Maret tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak menikah dengan Penggugat.
- Seluruh biaya persalinan, biaya sekolah, dan biaya kebutuhan anak penggugat dan tergugat mulai dari lahir sampai dengan saat ini ditanggung oleh penggugat dan keluarga dari penggugat.
- Tergugat meninggalkan hutang yang harus ditanggung dan dibayar oleh pihak penggugat, termasuk keluarga penggugat.

puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di DK Krajan, RT 001, RW 001, Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Hal 26 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 6 bulan lamanya. Dan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tersebut, pada bulan November tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun Sukamantri RT. 11 RW. 01 Kelurahan Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih;
- Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat, yang benar adalah tinggal di rumah kontrakan Yogyakarta sekitar 2 tahun, karena Tergugat bekerja di Yogyakarta dan Penggugat buka salon;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat selama menikah terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang benar perbedaan pendapat;
- Tidak benar kalau Tergugat sejak menikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat setiap memberi uang paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bahkan setiap Tergugat

Hal 27 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang selalu diberikan kepada Penggugat sampai mempunyai 5 orang anak;

- Bahwa tidak benar, kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s/d P.12) dan saksi-saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan berdomisili di Desa Gesengan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, oleh karenanya Pengadilan Agama Pati berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2009 dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi kartu keluarga, membuktikan keterkaitan yang ada dalam daftar kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, yang berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu : Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal xxxxx dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019;

Hal 28 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama Sulastri binti Karmani (ibu kandung Penggugat) dan Ari Kristiani binti Ngadi (kakak kandung Penggugat) telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat, Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga tidak pernah memberi uang untuk nafkah Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan hasil kerja Penggugat dan pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa biaya persalinan anak, biaya sekolah dan biaya kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal 29 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, pada bulan Nopember 2023 Tergugat pamit pergi ke rumah orang tuanya di kelurahan Dalam Kaum kecamatan Sambas kabupaten Sambas, provinsi Kalimantan Barat untuk bekerja dengan membawa anak yang nomor 5 yaitu Xxxx;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat pergi ke Sambas bersama dengan anak nomor 2 (Xxxx) dan nomor 4 (Xxxx) untuk menjemput anak nomor 5 (Xxxx) yang dibawa Tergugat sewaktu Tergugat pamit kerumah orang tua Tergugat untuk bekerja karena anak nomor 5 (Xxxx) tersebut menangis terus minta dijemout oleh Penggugat, akan tetapi selama kurang lebih 20 hari Penggugat dirumah orang tua Tergugat dibiarkan oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak nomor 2 ((Xxxx) dan anak nomor 5 (Xxxx);
- Bahwa sejak Tergugat pulang ke Sambas, Tergugat tidak pernah kirim uang untuk nafkah Penggugat selama Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, Penggugat bekerja sendiri membuka salon kecantikan (tempat salon orang tua Penggugat yang menyewakan) untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya dan orang tua Penggugat juga sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah bersama setelah Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, walaupun anak nomor 4 (Xxxx) yang tinggal bersama Tergugat sering telpon saksi manggil-manggil saya minta dijemput pulang ke Pati karena Tergugat galak;
- Bahwa, tidak diketahui Penggugat pernah mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak diketahui;

Hal 30 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada keluarga sehingga kebutuhan keluarga lebih mengandalkan Penggugat dan keluarga Penggugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 (1) dan (2) HIR, dan maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.1 berupa fotokopi KTP Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat ber KTP di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang berupa fotokopi dari foto Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terlihat rukun baik;

Hal 31 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi bukti transferan dari Tergugat kepada Penggugat terbukti bahwa Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (Hadi Purwanto dan Suwardi bin Rusdi, keduanya teman Tergugat) Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 5 oarng anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain, pertama pada bulan Februari 2024, saksi melihat Penggugat dengan laiki-lakilain (anak pak Kuntani desa Ngablak) di café Jepang Lor (dekat SMA Tayu) minum kopi dan kelihatan mesra karena saksi juga berada di café tersebut dan dua minggu kemudian saksi juga melihat Penggugat dengan laki-laki lain di parkir an rumah sakit KSH Tayu masuk mobil dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah kejadian dan peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, pekerjaan Tergugat tidak menentu, pernah jual durian pernah ngojek dan pernah jualan akik;
- Bahwa Tergugat orang yang baik dan taat ibadah;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan Tergugat cukup baik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta

Hal 32 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban Tergugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat diduga menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 (1) dan (2) HIR, dan maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah kediaman bersama, Desa Gesengan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada

Hal 33 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat juga dicurigai menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

- Bahwa biaya persalinan anak, biaya sekolah dan biaya kebutuhan anak ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Gesengan kecamatan Cluwak kabupaten Pati hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, lalu pada bulan Nopember 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di kelurahan Dalam Kaum kecamatan Sambas kabupaten Sambas, provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak diketahui ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Hal 34 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, hingga sekarang selama 6 (enam) bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 35 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak serumah lagi, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan mediator dan Majelis Hakim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

- ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan–Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal 36 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya.

Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab *Ghoyatul Marom* berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal 37 dari 46 hal
Putusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan komulasi dengan hak asuh anak-anak (5 anak) Penggugat dan Tergugat, yaitu : Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019, agar ditetapkan kepada Penggugat, Tergugat menggugat agar Tergugat membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan Penggugat juga menggugat/menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*), selama 156 bulan sejumlah Rp. 468.000.000,00,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009 (umur 14 tahun 7 bulan), Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010 (umur 13 tahun 8 bulan) , Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012 (umur 12 tahun 2 bulan, oleh karena ke tiga anak tersebut usianya sudah lebih dari 12 tahun / sudah mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diserahkan kepada anak-anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan tiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut (Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009 (umur 14 tahun 7 bulan), Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010 (umur 13 tahun 8 bulan) , Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012 (umur 12 tahun 2 bulan)), dan Majelis Hakim telah mengajukan pertanyaan kepada ke tiga anak tersebut secara berbantuan, atas pertanyaan Majelis Hakim, tiga anak tersebut semuanya memilih Penggugat / ibunya untuk pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009 (umur 14 tahun 7 bulan), Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010 (umur 13 tahun 8 bulan) , Xxxx,

Hal 38 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012 (umur 12 tahun 2 bulan telah memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh anak-anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009 (umur 14 tahun 7 bulan), Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010 (umur 13 tahun 8 bulan), Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012 (umur 12 tahun 2 bulan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemegang hak asuh terhadap anak ke 4 bernama : Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 (umur 8 tahun 3 bulan) bukti P.7 yang sekarang bersama Tergugat, dan anak ke lima yang bernama Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019 (umur 4 tahun 6 bulan) yang sekarang diasuh oleh Penggugat, bukti P.8, oleh karena kedua anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), dan anak nomor 4 yang bernama Rania Xxxx yang sekarang diasuh oleh Tergugat selalu ingin pulang ke Pati bersama dengan Penggugat dan saudara-saudaranya sebagaimana bukti P.11 dan P.12, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak khadlonah / hak asuh anak berada pada ibunya / Penggugat selama ibunya tidak melakukan dan tidak berperilaku buruk seperti penjudi, pemabok, sering menterlantarkan anak, berbuat kasar kepada anak dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak baik yang bisa mengganggu tumbuh kembang dan kepribadian anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam kitab *al fiqh al Islam wa adillatuh* juz x halaman 44 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً.

Artinya: Seorang ibu lebih berhak atas hadhanah (pemeliharaan) anaknya setelah terjadinya perpisahan (suami istri) baik yang disebabkan perceraian maupun karena meninggal. Karena kasih sayang ibu terhadap anak selalu lebih besar dibanding yang lain. Kecuali sang ibu murtad atau melakukan perbuatan asusila seperti zina, penghibur, dan mencuri. Dimana dengan

Hal 39 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut anak menjadi tersia-sia atau sang ibu tidak amanah seperti keluar rumah setiap waktu dan meninggalkan anak dalam keadaan sia-sia;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak ditemukan fakta Penggugat sebagai seorang inu yang murtad atau melakukan perbuatan asusila seperti zina, penghibur, dan mencuri, dimana dengan perbuatan tersebut anak menjadi tersia-sia atau sang ibu tidak amanah seperti keluar rumah setiap waktu dan meninggalkan anak dalam keadaan sia-sia, tapi sebaliknya Penggugat merupakan ibu yang baik, sayang kepada anak-anaknya dan melindungi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak yang bernama Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 (umur 8 tahun 3 bulan) dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019 (umur 4 tahun 6 bulan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan anak, baik itu terkait pertumbuhan jasmani dan rohaninya, kecerdasan intelektual dan spiritualnya, serta psikologinya maka pemegang hadhanah wajib memberikan hak akses jika sewaktu-waktu ayahnya hendak bertemu dengan anak-anaknya tersebut guna memberikan kasih sayangnya selaku ayah. Karena hakekatnya memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban keduanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 26 huruf ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Nafkah Anak/Biaya Khadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah anak-anaknya yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019 setiap bulan minimal sebesar

Hal 40 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat di dalam jawabannya tidak ada pernyataan adanya kesanggupan untuk memberi nafkah anak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, namun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan bilamana Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak jatuh pada Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah ke lima anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

- Ba
nwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bilamana terjadi perceraian, maka bekas suami wajib memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Ba
hwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019, mereka belum berusia 21 tahun, dan membutuhkan biaya hidup sehari-hari;
- Ba
hwa Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, dan kuasa Tergugat menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat swasta dan gajinga standar UMR, dan tidak menyebutkan nominalnya;

Hal 41 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 5 (lima) orang anak yang bernama Xxxx, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2010, Xxxx, perempuan lahir tanggal 27 Januari 2012, Xxxx, perempuan lahir tanggal 19 Desember 2015 dan Xxxx, perempuan lahir tanggal 25 September 2019, sesuai kesanggupan Tergugat, yaitu setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004*), hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah Lampau Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga menggugat nafkah lampau Penggugat yang tidak diberikan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2022 selama 156 bulan sebesar Rp.468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhutang, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan hal itu Tergugat telah membuktikan sebagaimana bukti T.3, sekalipun Tergugat tidak membuktikan semuanya namun hal itu sudah menunjukkan bahwa Tergugat masih memperhatikan nafkah keluarga, dan Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak nafkah lampau karena Penggugat adalah istri yang tidak ta'at atau seorang istri yang nusyus, sehingga tidak berhak akan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah terhutang Penggugat tersebut pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2022, sejak tahun 2009 itu sejak bulan apa tahun 2009, dan sampai tahun 2022 itu sampai bulan apa tahun 2022, dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, sampai mempunyai 5 orang anak, dan Penggugat dan

Hal 42 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat ketika mengeluarkan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sifatnya suka rela dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat, atas dasar saling membantu dan tidak terbukti adanya akad hutang piutang antara Penggugat / keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi meminta hak Asuh atas anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang yakni :

- Xxxx, laki-laki, umur 14 tahun;
- Xxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
- Xxxx, perempuan, umur 12 tahun;
- Xxxx, perempuan, usia 8 tahun, - Xxxx, perempuan, umur 4 tahun,

dengan alasan Penggugat Rekonvensi khawatir jika anak-anak tersebut bersama Tergugat Rekonvensi maka psikologis anak tersebut akan terganggu mengingat kebiasaan dan tabiat Tergugat Rekonvensi serta selama ini anak-anak lebih nyaman tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, apalagi saat ini anak no 4 (Xxxx) masih bersekolah di SDN 02 Dalam Kaum Kec.Sambas Kab Sambas, ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi materima sama dengan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan konvensi, dan Majelis Hakim telah menetapkan bahwa hak asuh ke lima anak Penggugat (XXXX, laki-laki, lahir pada 08 Agustus 2009, XXXX, laki-laki, lahir pada 18 Juli 2010, XXXX, perempuan, lahir pada 27 januari 2012, XXXX, perempuan, lahir pada 19 Desember 2015,

Hal 43 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, perempuan, lahir pada 25 September 2019) jatuh pada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi tentang hak asuh anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX).
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. XXXX, laki-laki, lahir pada xxxx;
 - b. XXXX, laki-laki, lahir pada xxxx
 - c. XXXX, perempuan, lahir pada xxxx;
 - d. XXXX, perempuan, lahir pada xxxx;
 - e. XXXX, perempuan, lahir pada xxxxberada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;

Hal 44 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.490.000,- (*satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Rahman Pamuji., M.SI. dan Drs.H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Hj. Hidayati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji., M.SI.

Drs.H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya APP/Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal 45 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp 1.245.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.490.000,00

(satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 46 dari 46 hal
Pututusan No 582/Pdt.G/2024/PA.Pt